

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/Permentan/07.140/12/2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana, kegiatan penyaluran belanja bantuan sosial bidang pertanian dilanjutkan dan disempurnakan;
 - b. bahwa penyaluran belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaku usaha: menanggulangi kemiskinan kelompok sasaran ketidakmampuan berusaha tani; dan meringankan beban petani pasca bencana sehingga proses produksi pertanian tetap dapat berlangsung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 terlaksana dengan baik serta untuk tertib administrasi, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 21. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 22. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
- 24. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.07/2014 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015;

- 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/ OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;
- 32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015;
- 33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/ OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/ Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
- 34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015;
- 35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum Aparat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja bantuan sosial yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan di masing-masing unit kerja Eselon I lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 4

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat, Dekonsentrasi Provinsi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014



Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4. Menteri Keuangan;
- 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Menteri Dalam Negeri;
- 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 9. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
- 11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 137/Permentan/OT.140/12/2014

TANGGAL : 22 Desember 2014

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bio-energi dan berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2009-2014) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 (tujuh) gema revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi Sumber Daya Manusia (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir, telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan diseminasi teknologi pertanian, lemahnya regenerasi petani muda pedesaan, dan terbatasnya distribusi dan pasokan bahan pangan asal pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan dalam bentuk Belanja Bantuan Sosial untuk pemberdayaan sosial, Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Bencana di bidang pertanian.

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk (1) memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha; (2) menanggulangi kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan berusaha tani; dan (3) meringankan beban petani pasca bencana sehingga proses produksi pertanian tetap dapat berlangsung. Dalam rangka pengelolaan Belanja Bantuan Sosial tersebut maka diterbitkan Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian pedoman ini bertujuan untuk:

- 1. mempercepat penyaluran anggaran agar distribusi dan pasokan bahan pangan asal pertanian lebih lancar;
- 2. mengelola Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

C. Sasaran Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penyaluran Belanja Bantuan Sosial mencakup indikator *output*, indikator *outcome* dan indikator *impact*. Sasaran indikator *output* dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 yaitu:

- 1. diberdayakannya kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabillitasi prasarana dan sarana pertanian serta kemampuan SDM pelaku usaha;
- 2. ditanggulanginya kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan menjalankan usahatani; dan
- 3. dipulihkannya usaha tani milik petani yang terkena bencana alam.

Sasaran Indikator *outcome* dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 yaitu:

- menguatnya permodalan usaha, tersedia dan meningkatnya penggunaan prasarana dan sarana pertanian, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia petani/pelaku usaha;
- 2. meningkatnya kemampuan kelompok/lembaga sasaran dalam mengatasi risiko rawan pangan dan risiko kegagalan usaha tani;
- 3. meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan kelompok sasaran; dan
- 4. meningkatnya kemampuan kelompok/lembaga sasaran mempertahankan proses produksi pertanian pasca bencana.

Sasaran Indikator *impact* dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 yaitu:

- 1. meningkatnya produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
- 2. berkembangnya usaha pertanian, tumbuhnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan petani dan tercapainya kemandirian pangan;

- 3. berkurangnya jumlah penduduk miskin/rawan pangan di perdesaan; dan
- 4. berkembangnya kemandirian petani dalam mempertahankan usaha pertanian pasca bencana.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

- 1. Penggunaan belanja bantuan sosial;
- 2. Program, kegiatan, dan output kegiatan belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2015;
- 3. Mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial melalui transfer uang;
- 4. Mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang;
- 5. Pembinaan dan pengendalian; dan
- 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
- 2. Dana Belanja Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.
- 3. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan agar warga negara (petani, kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani) mempunyai daya atas masalah sosial yang dialaminya sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan dasarnya berupa penguatan kegiatan usaha tani, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia.
- 4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 5. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi yang terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

- 6. Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
- 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
- 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- 10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- 11. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
- 12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA.
- 13. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
- 14. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
- 15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

- 17. Bank Pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung Dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial.
- 18. Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok tani yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan atau rekomendasi dari dinas dan pembelanjaan Dana Belanja Bantuan Sosial.
- 19. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
- 20. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Kementerian Pertanian disusun dengan memperhatikan tujuan penggunaan Belanja Bantuan Sosial, pemberi Belanja Bantuan Sosial, penerima Belanja Bantuan Sosial, dan bentuk Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan. Tujuan penggunaan Belanja Bantuan Sosial meliputi Pemberdayaan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Bencana. Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut:

A. Pemberdayaan sosial

Sosial Pemberdayaan konseptual Kementerian Pertanian meliputi pemberdayaan kelompok/ gabungan kelompok/lembaga yang diartikan sebagai upaya yang diarahkan untuk mempunyai daya/kemampuan kelompok/gabungan kelompok/lembaga dalam mengelola dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok/gabungan kelompok/lembaga yang dimaksud, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/lembaga dan agribisnis. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan upaya meningkatkan kemandirian sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar melakukan kegiatan usaha tani.

Proses pemberdayaan difasilitasi oleh aparat Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menciptakan iklim kondusif sehingga masyarakat mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalahnya sendiri, serta mampu mengembangkan dan memperkuat diri sendiri untuk menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat/pelaku agribisnis.

Kemandirian dapat terwujud apabila kelompok/gabungan kelompok/lembaga bersama anggotanya mengembangkan usaha/kegiatan secara musyawarah, transparan, dan akuntabel untuk dapat mandiri dalam dan mengelola kelembagaan, manajemen, usaha pertaniannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan untuk memotivasi anggota kelompok/gabungan kelompok/lembaga mengembangkan kelembagaan masyarakat, manajemen, dan usaha-usaha produktif di bidang pertanian.

Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok/gabungan kelompok/lembaga dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif.

Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

Belanja Pemberdayaan Sosial (Kode Akun 573111 dan 573112) digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial bagi warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial diberikan melalui:

- 1. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan, dan/atau bimbingan lanjut;
- 2. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi, penguatan kelembagaan masyarakat/Pemerintah Daerah/Yayasan, kemitraan dan penggalangan dana, dan/atau pemberian stimulan;
- 3. penggalian nilai-nilai dasar;
- 4. pemberian akses; dan/atau
- 5. pemberian bantuan usaha.

Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam kerangka Pemberdayaan Sosial. Prinsip dasar Pemberdayaan Sosial, yaitu:

- 1. Merupakan dana stimulan yang dimanfaatkan usaha kegiatan kelompok, sedangkan motor penggerak utama usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri;
- 2. Wajib digunakan untuk usaha ekonomi produktif kelompok sasaran baik di hulu, *on farm*, hilir, maupun jasa penunjang terkait pertanian;
- 3. Penggunaan disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang dituangkan dalam proposal RUK;
- 4. Diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi dan jaringan usaha kelompok tani, kelembagaan SDM, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga;
- 5. Pengembangan kelembagaan diarahkan agar menjadi kelembagaan formal berbadan hukum/koperasi/lembaga usaha dan keuangan mikro agribisnis dengan manajemen profesional dan mandiri;
- 6. Pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok;
- 7. Pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan operasional pembinaan, pelatihan, sekolah lapang, pendampingan serta kemitraan dengan swasta; dan
- 8. Untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

B. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi yang membuat seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan berbasis hak, kemiskinan dapat diidentifikasi dari rendahnya akses terhadap berbagai sumberdaya dan aset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan sarana kebutuhan hidup dasar. Sumberdaya dan aset produktif tersebut, termasuk: barang dan jasa, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Batasan kemiskinan tidak terbatas sekedar ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, serta kondisi lingkungan.

Belanja Penanggulangan Kemiskinan (Kode Akun 575111) digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- 1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- 2. pelayanan sosial;
- 3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- 4. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- 5. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan, berupa:

- 1. kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; dan
- 2. kegiatan dilakukan oleh yang pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat kesejahteraan untuk meningkatkan masyarakat miskin melalui Belanja Bantuan pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

C. Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor Berdasarkan 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah 2008 Nomor 21 Tahun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dimaksud Bencana vaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Secara umum bencana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bencana Alam

Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana Non Alam

Bencana Non Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan eksplosif hama penyakit tumbuhan.

3. Bencana Sosial

Bencana Sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Belanja Penanggulangan Bencana (Kode Akun 576111) digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko, timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- 1. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 2. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat hunian;
- 3. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 4. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Cakupan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yaitu penanggulangan pasca bencana yang mencakup kegiatan penyaluran Belanja Bantuan Sosial berupa dana dan atau barang, antara lain benih, bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen, pasca panen, prasarana pertanian dan lainnya.

Dalam rangka penyaluran bantuan dana dan/atau barang tersebut, terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan bantuan, verifikasi kelompok sasaran, penetapan kelompok, penyaluran bantuan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2015

Program, Kegiatan, dan Output Kegiatan Belanja Bantuan Sosial baik berupa uang dan atau barang di lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 ditampung pada DIPA Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

A. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Kegiatannya meliputi:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) yaitu Pengembangan budidaya padi inbrida kawasan dan non kawasan; padi hibrida non kawasan; Pengembangan budidaya jagung hibrida kawasan dan non kawasan.

2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas dan luas panen melalui pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) pengembangan budidaya kedelai kawasan pada lahan kering, lahan sawah dan lahan pasang surut serta non kawasan pengembangan budidaya kedelai pengembangan budidaya kedelai non kawasan pada lahan Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP), Pengembangan Budidaya Ubikayu, Pengembangan Ubi Jalar, Pengembangan Kacang Tanah, Pengembangan Kacang Hijau dan Pengembangan Kacang Koro Pedang.

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Kegiatan ini untuk menumbuh-kembangkan penangkar benih tanaman pangan dalam rangka mendukung ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat melalui pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan komoditas padi dan kedelai. 4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

Kegiatan ini untuk mengamankan luas areal tanaman pangan dari Gangguan OPT dan DPI melalui dukungan sarana penerapan PHT skala luas padi; dukungan sarana penerapan PHT skala luas jagung; dukungan sarana penerapan PHT skala luas kedelai; dan dukungan sarana penerapan penanganan dpi padi.

5. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

Kegiatan ini untuk mengamankan produksi tanaman pangan dari kehilangan hasil melalui dukungan sarana Pascapanen Jagung pada Non Kawasan dan Kawasan.

6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan melalui dukungan sarana produksi dan alsintan untuk kawasan perbatasan/daerah tertinggal/MP3KI/SIPP).

B. Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan ini meliputi

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

Kegiatan ini untuk pengembangan tanaman tebu berupa Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD), Bongkar Ratoon, Perluasan Tebu, dan rawat ratoon.

2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

Kegiatan ini untuk Pengembangan Tanaman Teh berupa Intensifikasi Tanaman Teh dan Rehabilitasi Tanaman Teh.

3. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Kegiatan ini untuk antisipasi dampak perubahan iklim berupa Belanja Bantuan Sosial untuk bencana alam.

C.Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Kegiatannya adalah Peningkatan produksi benih dan bibit. Kegiatan ini untuk mencegah pemotongan sapi/kerbau betina produktif melalui penguatan sapi/kerbau betina bunting.

D.Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian

Kegiatannya yaitu Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya berupa penguatan modal usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).

E. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatannya meliputi:

1. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian

Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air di wilayah kelompok masyarakat/kelompok tani dan Gapoktan/(P3A) yang sering mengalami kekeringan dan atau yang belum pernah mendapatkan program bantuan dari kegiatan pengelolaan air irigasi. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Sumber Air, Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim, Pengembangan Jaringan Irigasi, dan Pemberdayaan Kelembagaan.

2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan

Kegiatan ini untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, peningkatan pemanfaatan lahan terlantar, peningkatan IP rendah pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Optimasi Lahan, Pengembangan SRI, Perluasan Sawah Vegetasi ringan/sedang/berat, Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan dan Pengembangan Jalan Pertanian.

3. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

Kegiatan ini untuk kelompok tani/ Kelompok tani ternak/Gapoktan penerima bantuan pada sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO).

4. Pembiayaan Pertanian

Kegiatan ini untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang di tetapkan pada desa berbasis pertanian dan diutamakan desa miskin. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

5. Pengembangan Alat dan Mesin pertanian

Kegiatan ini untuk petani pemilik penggarap atau penggarap yang melaksankan sistem pertanian modern dalam hamparan yang terkonsolidasi. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Pertanian Modern.

F. Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Kegiatannya meliputi:

1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Desa Replikasi READ melalui Bantuan Sosial berupa:

- a. Bantuan Modal Usaha Kelompok Padi/Jagung; Kelompok Kopi/Sawit; Kelompok Kelapa; Kelompok Sayuran/Buah; Kelompok Peternakan; dan Kelompok Non Farm Pertanian di daerah perbatasan/tertinggal;
- b. Bantuan Infrastruktur Perdesaan yang mendukung pertanian di daerah perbatasan/tertinggal.
- 2. Pendidikan Menengah Pertanian

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda di bidang pertanian melalui Belanja Bantuan Sosial berupa Bantuan Praktik Siswa SMK-PP.

G.Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatannya meliputi:

1. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Kegiatan ini untuk Desa P2KP/KRPL berupa Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Penyediaan Bibit Masyarakat.

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini untuk:

- a. Penguatan Lembaga Usaha/Distribusi Pangan Masyarakat; dan
- b. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat melalui Penyediaan Bahan Pangan.
- 3. Pengembangan Ketersediaan dan Penganan Rawan Pangan

Kegiatan ini untuk pengembangan kawasan mandiri pangan reguler dan Kawasan Mandiri Pangan Kepulauan, Papua-Papua Barat serta Kawasan Perbatasan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, ketersediaan pangan, dan daya beli serta akses rumah tangga untuk memenuhi kecukupan gizi keluarga.

4. Dukungan Manajemen Teknis dan Lainnya

Kegiatan ini ditujukan pada *Matching Fund*/kesesuaian pendanaan kepada Kelompok Mandiri dan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Produktif Pedesaan Skala Kecil melalui Pembangunan Prasarana/Infrastruktur desa.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL MELALUI TRANSFER UANG

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial melalui transfer uang diperuntukkan pada program, kegiatan dan output kegiatan Pemberdayaan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Bencana.

A. Mekanisme Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Melalui Transfer Uang

1. Perencanaan dan Sosialisasi

Perencanaan pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial ini dilaksanakan mulai di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mencakup pembentukan Tim Teknis, penyusunan Juknis, rencana seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL), penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial, pembinaan dan pelaporannya.

Pedoman Teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Provinsi mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015. Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini, dan agar disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Dalam rangka penerapan prinsip pengarusutamaan gender, maka perlu diperhatikan peran perempuan dalam hal: (1) partisipasi, (2) akses, (3) kontrol, dan (4) menikmati manfaat untuk jenis/output kegiatan yang menjadi pilot projek pengarusutamaan gender.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan pertanian. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (public consultation), sehingga pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berieniang mulai di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tingkat desa/kelompok. Sosialisasi di desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan pertanian, menjelaskan hak, kewajiban, sanksi, bagi kelompok sasaran yang penghargaan akan mengelola Dana Belanja Bantuan Sosial.

2. Kriteria Calon Penerima Dana

Kriteria calon penerima Dana Belanja Bantuan Sosial disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi calon penerima Dana Belanja Bantuan Sosial agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima Dana Belanja Bantuan Sosial mencakup kriteria umum calon petani/kelompok tani/gapoktan/lembaga, kriteria khusus calon lokasi dan kriteria teknis.

- a. Kriteria umum calon petani/kelompok tani/ gapoktan/lembaga penerima dana antara lain:
 - 1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas;
 - 2) Kelompok tani/gapoktan penerima dana bantuan sosial yang menghadapi keterbatasan permodalan pengembangan usaha tani yang memiliki potensi untuk dikembangkan;
 - 3) Kelompok tani /gapoktan yang mengalami risiko sosial;
 - 4) Lembaga yang berperan dalam pendidikan/ pengembangan usaha pertanian;
 - 5) Kelompok tani/Gapoktan yang sudah ada dalam sistem database e-proposal tahun 2015.
- b. Kriteria khusus calon lokasi penerima dana bantuan sosial antara lain:
 - 1) Calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/ kembangkan usaha pertanian;
 - 2) Jenis usaha tani (hulu, on farm, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani;
 - 3) Jenis dan volume dana yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani.
- c. Kriteria teknis calon penerima Dana Belanja Bantuan Sosial disusun oleh masing-masing eselon-I lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan dituangkan ke dalam Pedoman Teknis.

3. Penetapan Penerima Dana

a. Seleksi CP/CL

Seleksi CP/CL secara umum meliputi seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (long-list), daftar sedang (medium-list), dan daftar pendek (short-list). Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk didalam e-proposal direkapitulasi menjadi daftar long-list calon petani/calon lokasi penerima Dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian.

Selanjutnya dari daftar panjang (long-list) dilakukan proses seleksi administrasi. Seleksi administrasi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, besarnya usulan Dana Belanja Bantuan Sosial, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal. Bagi CP/CL yang lulus seleksi administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (medium-list).

Berdasarkan daftar sedang (*medium-list*), Tim Teknis melakukan seleksi aspek teknis dengan cara verifikasi/membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data usulan/proposal. Bagi CP/CL yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (*short-list*).

b. Penerima Dana

Berdasarkan daftar pendek (short-list) CP/CL, untuk kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima Dana Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota mengesahkan Kelompok Tani Penerima Dana Belanja Bantuan Sosial.

Berdasarkan daftar pendek (short-list) CP/CL kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima Dana Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya Gubernur atau Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur mengesahkan Kelompok Tani Penerima Dana Belanja Bantuan Sosial.

Sedangkan untuk kegiatan Pusat, proses seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Pusat dan diusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima Dana Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian mengesahkan Kelompok Tani Penerima Dana Belanja Bantuan Sosial.

Kelompok sasaran yang telah ditetapkan dengan Keputusan tentang penetapan penerima Dana Belanja Bantuan Sosial berhak menerima Dana Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya kelompok sasaran penerima Dana Belanja Bantuan Sosial harus menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai dasar untuk penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial.

B. Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana

1. Pengajuan Dana

Proses pengajuan Dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani/lembaga terpilih dan disahkan/ ditandatangani ketua kelompok/lembaga serta dua anggota kelompok;
- b. Kelompok tani/lembaga terpilih membuka rekening tabungan pada Bank Pemerintah Terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Ketua kelompok tani/lembaga mengusulkan RUK kepada PPK Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/ petugas lapang lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis; dan
- d. PPK meneliti RUK dari masing-masing yang akan dibiayai dan selanjutnya mengajukan RUK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Penyaluran Dana

Proses penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial yaitu KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai berikut:

- a. Keputusan Dirjen/Kepala Badan di tingkat Pusat atau Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/ Badan/Kantor lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran.
- b. Rekapitulasi RUK secara umum mencantumkan:
 - 1) Nama kelompok tani/lembaga;
 - 2) Nama ketua kelompok tani/lembaga;
 - 3) Nama petani anggota kelompok tani/lembaga;
 - 4) Nomor rekening a.n. petani/ketua kelompok tani/lembaga;
 - 5) Nama Bank Pemerintah terdekat; dan
 - 6) Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok tani.
- c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok tani/lembaga dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. Surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial kelompok tani;

- e. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya disampaikan SPM-LS ke KPPN setempat; dan
- f. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk kegiatan Belanja Bantuan Sosial transfer uang yang dananya ditampung pada pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat dan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, maka pengajuan dan penyaluran Belanja Bantuan Sosial mengikuti pola tersebut di atas. Namun, penyebutan nama KPA dan PPK dan lainnya disesuaikan dengan Satker tersebut berada. Untuk bantuan praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP), ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disesuaikan dan diketahui oleh Kepala SMK-PP.

C. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan Dana

1. Prosedur Pencairan Dana

Prosedur pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015, antara lain:

- a. Kelompok tani/gapoktan/lembaga terpilih berhak menerima Dana Belanja Bantuan Sosial melalui transfer ke rekening kelompok dari Bank Pemerintah;
- b. Kelompok tani/gapoktan/lembaga terpilih berhak menggunakan Dana Belanja Bantuan Sosial tersebut sesuai dengan RUK yang disetujui oleh PPK (di Pusat dan Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Provinsi, maupun lingkup Pertanian Kabupaten/Kota);
- c. Kelompok tani/gapoktan/lembaga terpilih berhak menarik uang yang ada di rekening bank secara bertahap sesuai dengan tahapan pengadaan yang akan dilakukan kelompok dan jadwal kegiatan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan kolompok sasaran;
- d. Besarnya uang pada setiap penarikan dari rekening bank disesuaikan dengan besarnya kebutuhan belanja yang bersangkutan;
- e. Proses pengadaan dilakukan dengan didahului survey pasar, survey harga, dan mempelajari jenis/kualitas barang yang akan dibeli;
- f. Proses pengadaan barang oleh kelompok tani terpilih dilakukan secara transparan dan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dari barang yang akan dibeli dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa setempat; dan
- g. Hasil dari pembelian dimanfaatkan oleh kelompok tani terpilih dan dicatat/dibukukan menjadi aset kelompok.

2. Prosedur Pemanfaatan Dana

Prosedur pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

- a. Seluruh transaksi kelompok dibukukan secara sederhana;
- b. Bukti/kuitansi pembelian disimpan;
- c. Bukti serah terima hasil pembelian kepada anggota kelompok dibukukan;
- d. Ketua kelompok tani terpilih wajib membuat laporan rutin penggunaan Dana Belanja Bantuan Sosial kepada PPK;
- e. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;
- f. Dana Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk usaha produktif yang dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- g. Usaha produktif tersebut diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang memadai dan sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan unit usaha pertanian yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang ada.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial melalui Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang diperuntukkan pada program, kegiatan dan output kegiatan Pemberdayaan Sosial.

A. Mekanisme Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang

1. Perencanaan dan Sosialisasi

Perencanaan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA kegiatan tersebut. Perencanaan tersebut mencakup penyusunan Juklak/Juknis, rencana seleksi CP/CL, penyaluran barang, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya. Juklak/Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini, dan disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang, Sosialisasi ini hanya ditujukan pada calon penerima Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan hak, kewajiban, sanksi, dan penghargaan bagi kelompok/lembaga yang akan mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang.

2. Kriteria Calon Penerima Barang

Kriteria calon penerima barang disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi Calon Penerima barang agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima barang mencakup kriteria umum Calon Petani, Kriteria khusus Calon Lokasi dan Kriteria Teknis.

Adapun kriteria calon penerima barang, yaitu:

- a. Kriteria umum Calon Petani Penerima barang antara lain:
 - 1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas;
 - 2) Kelompok tani calon penerima barang yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untuk dikembangkan; dan
 - 3) Kelompok tani yang mengalami risiko rawan pangan dan terkena musibah bencana.
- b. Kriteria khusus calon lokasi Penerima Barang antara lain:
 - 1) Calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/kembangkan usaha pertanian;
 - 2) Jenis usaha tani petani (hulu, *on farm*, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani; dan
 - 3) Jenis dan volume Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani.
- c. Kriteria teknis calon penerima barang disusun oleh masing-masing unit kerja yang mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan dituangkan ke dalam Juklak/Juknis.

3. Prosedur Pengajuan Proposal

Prosedur pengajuan dan seleksi proposal dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi kebutuhan kelompok tani penerima barang, adapun prosedur pengajuan dan seleksi proposal sebagai berikut:

a. Pengajuan Usulan/Proposal

Calon kelompok sasaran mengajukan usulan/proposal kepada pimpinan unit kerja yang mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang dan diketahui/ direkomendasikan oleh dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota atau hasil dari kunjungan kerja pimpinan pertanian di daerah.

Apabila pada saat kunjungan kerja pimpinan pertanian ke daerah terdapat usulan barang dari kelompok tani, maka kelompok tani tersebut menindaklanjuti dengan membuat usulan/proposal dan diketahui/ direkomendasikan oleh Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Kementerian Pertanian.

b. Seleksi Usulan/Proposal

Seleksi usulan/proposal dilakukan oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja yang mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang. Tim verifikasi melakukan seleksi usulan/proposal dengan cara seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (longlist), daftar sedang (medium-list), dan daftar pendek (short-list).

Seluruh usulan/proposal yang masuk direkapitulasi oleh tim verifikasi menjadi daftar panjang (long-list) calon penerima barang. Selanjutnya dari daftar panjang (long-list), tim verifikasi melakukan proses seleksi administrasi. Seleksi administrasi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, jenis dan jumlah barang, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal. Bagi calon penerima barang yang lulus seleksi administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (medium-list).

Berdasarkan daftar sedang (*medium-list*), Tim verifikasi melakukan seleksi aspek teknis dengan cara verifikasi/membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data yang ada pada usulan/proposal. Bagi calon penerima barang yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (*short-list*).

4. Penetapan Penerima Barang

Berdasarkan daftar pendek (short-list) calon penerima barang, Tim Verifikasi mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima barang. Selanjutnya pimpinan unit kerja (KPA) yang mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang mengesahkan kelompok tani penerima barang.

B. Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Barang

1. Persiapan Pengadaan Barang

Proses persiapan pengadaan barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana definitif kebutuhan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang dan spesifikasi teknis barang disusun oleh Tim Teknis, selanjutnya oleh PPK dipergunakan sebagai dasar rencana pengadaan barang;
- b. Rencana pengadaan barang oleh PPK ditetapkan sebagai bagian dari dokumen pengadaan barang dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), volume dan jenis/spesifikasi teknis barang, serta draft surat perjanjian/kontrak;
- c. Rencana pengadaan barang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang oleh Panitia Pengadaan Barang, dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- d. Penyedia barang yang ditetapkan oleh PPK sebagai Pelaksana Penyedia Barang, wajib melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan isi dokumen perjanjian/kontrak dengan tidak mengubah volume, spesifikasi teknis dan jika terjadi perubahan harus atas persetujuan dari PPK; dan
- e. Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia Barang kepada PPK dilaksanakan setelah hasil pekerjaan diperiksa/diuji oleh Panitia pemeriksa/penerima barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang

Pelaksanaan pengadaan barang untuk kegiatan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun anggaran 2015 mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

3. Penyaluran Barang

Prosedur penyaluran barang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

- a. Penyaluran barang dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik bagi/kelompok;
- b. Untuk jenis Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang tertentu, pihak penyedia barang diharuskan untuk membangun/kontruksi/instalasi/merakit komponen atau barang tersebut; dan
- c. Pihak penyedia barang menjamin bahwa Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang tersebut memenuhi persyaratan teknis baik kuantitas maupun kualitasnya.

4. Pemeriksaan dan Serah Terima Barang

Prosedur pemeriksaan dan serah terima barang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak;
- b. Pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi mengenai jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak ditempat penyedia barang;
- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan penerima barang mencatat seluruh hasil pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis barang (merk, nomor seri barang dan/atau karakteristik barang lainnya) berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat;
- d. Hasil identifikasi barang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan diserahkan kepada PPK;
- e. Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/ instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang; dan
- f. Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang/Jasa didampingi anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.

C. Prosedur Pemanfaatan Barang

Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:

- 1. Seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara sederhana;
- 2. Bukti serah terima barang kepada anggota kelompok dibukukan;
- 3. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin penggunaan barang kepada PPK;

- 4. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;
- 5. Barang digunakan untuk usaha produktif sehingga diperoleh keuntungan yang memadai; dan
- 6. Sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan unit usaha pertanian yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang ada.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

- a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- b. Membebaskan diri dari Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tranparansi dan demokratisasi; dan
- d. Memenuhi asas akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan berada Dinas/Badan/Kantor program pada Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon-I memfasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2. Penanggung Jawab Program

Unit kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Belanja Bantuan Sosial antara lain:

- Menyusun pedoman teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;
- b. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi kegiatan; dan
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial dari pelaksanaan program dan anggaran.

3. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur setempat atau Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian Provinsi. Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten /Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan
- d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

4. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi; dan
- d. Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 7 (tujuh) simpul kritis yang perlu diperhatikan:

- Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
- 2. Persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/ Kota;
- 3. Transfer/penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial ke rekening kelompok;
- 4. Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial yang dilakukan oleh kelompok;
- 5. Kebenaran dan ketepatan pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial yang dilakukan oleh kelompok;
- 6. Pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok; dan
- 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban output, outcome, benefit dan impact.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin berbagai masalah yang mungkin timbul dan dapat mengganggu capaian kinerja. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok/lembaga, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan (ex-ante), sedang dilakukan kegiatan (on-going), dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post).

Tim Teknis di Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Penanggungjawab program di Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.

B. Pelaporan

Kelompok tani/Gapoktan/Lembaga membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis di Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada instansi/lembaga terkait lainnya secara berjenjang.

Mekanisme pelaporan Belanja Bantuan Sosial ke Pusat mencakup sebagai berikut:

- 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
- 2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- 3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- 4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan;
- 5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke tingkat Pusat mengenai pencapaian sasaran fungsional dengan format laporan dari kelompok disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau mengacu kepada Petunjuk Teknis Eselon I terkait.

Bagi SKPD Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota Penanggungjawab kegiatan Belanja Bansos, kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai penerima kegiatan bansos di-*entry* ke *database* penerima dalam *e-proposal*.

BAB VIII PENUTUP

Pemberian Bantuan Sosial berupa transfer uang dan barang merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat pertanian agar mandiri dalam usahataninya, yang pada akhirnya kelompok-kelompok ini diharapkan dapat berkembang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi di perdesaan, meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, serta dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Dengan diterbitkannya Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 ini sebagai bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Pedoman ini agar ditindaklanjuti dengan Petunjuk yang bersifat teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian menjelaskan lebih rinci kegiatan Pemberdayaan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Bencana di bidang pertanian. Daerah wajib untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk Juklak dan atau Juknis dengan mengacu pada pedoman dan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Pusat serta melaporkan secara rutin perkembangan kegiatan Belanja Bantuan Sosial di daerah kepada Menteri Pertanian melalui unit kerja Eselon-I terkait.

PREMIERI PERTANIAN PREMIERI PERTANIAN SULAIMAN

PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2015

1. TUJUAN PENGGUNAAN: PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		TUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	кет
						Uang	Barang	i	(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia an	Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu GP-PTT	PENGEMBANGAN BUDIDAYA PADI GP2TT						
	Tanaman Pangan			- Padi Inbrida Kawasan a. Luar Pulau Papua	 Kelompok tani dengan tingkat penerapan teknologi usaha tani, produktivitas serta Indeks Pertanaman, yang berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi padi 	√		На	2.900	kab/kota
				b. Pulau Papua	nasional dan berada dalam kawasan usaha tanaman pangan			На	3.110	kab/kota
				- Padi Inbrida Non Kawasan a. Luar Pulau Papua	 Kelompok tani dengan tingkat penerapan teknologi usaha tani, produktivitas serta Indeks Pertanaman, yang belum optimal namun berpotensi tinggi untuk ditingkatkan 	V		На	2.900	kab/kota
				b. Pulau Papua	menjadi kawasan usaha tanaman pangan guna mendukung pembentukan produksi padi nasional			На	3.110	kab/kota
				- Padi Hibrida Non Kawasan (Luar Pulau Papua)	 Kelompok tani dengan tingkat penerapan teknologi usaha tani, produktivitas serta Indeks Pertanaman, yang belum optimal namun berpotensi tinggi untuk ditingkatkan menjadi kawasan usaha tanaman pangan guna mendukung pembentukan produksi padi nasional 	1		На	3.654,5	kab/kota
				PENGEMBANGAN BUDIDAYA JAGUNG GP2TT						
				- Jagung Hibrida Kawasan	 Kelompok tani dengan tingkat penerapan teknologi usaha tani, produktivitas serta Indeks Pertanaman, yang berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi jagung nasional dan berada dalam kawasan usaha tanaman pangan 	√		На	2.178	kab/kota

PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2015

1. TUJUAN PENGGUNAAN: PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	nama bansos	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		TUK BANSOS Barang	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	КЕТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Jagung Hibrida Non Kawasan	Kelompok tani dengan tingkat penerapan teknologi usaha tani, produktivitas serta Indeks Pertanaman, yang belum optimal namun berpotensi tinggi untuk ditingkatkan menjadi kawasan usaha tanaman pangan guna mendukung pembentukan produksi jagung nasional	V		На	2.178	kab/kota
		Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	peningkatan	PENGEMBANGAN BUDIDAYA KEDELAI MELALUI GP-PTT DAN PENINGKATAN IP						
				- Pengembangan Budidaya Kedelai Kawasan	- Kelompok tani yang sudah menanam	,		11-	2.146	11-/1
					kedelai sebelumnya pada wilayah kawasan kedelai, namun belum optimal pencapaian produktivitasnya sesuai potensi	$\sqrt{}$, l	1.646	kab/kota kab/kota	
				c. Lahan Pasang Surut	r	$\sqrt{}$		На	3.271	kab/kota
				- Pengembangan Budidaya Kedelai Non Kawasan	 Kelompok tani yang sudah menanam kedelai sebelumnya pada lahan yang dikelolanya, namun belum optimal dalam pencapaian produktivitasnya 	V		На	1804	kab/kota
				- Pengembangan Budidaya Kedelai Non Kawasan pada lahan Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP)	 Kelompok Tani yang akan menanam kedelai pada lahan yang belum optimal pemanfaatannya sehingga terjadi perluasan tanam, panen dan produksi 	$\sqrt{}$		На	1.934	kab/kota
				- Pengembangan Budidaya Ubikayu	 Kelompok Tani yang penerapan teknologi usaha taninya belum optimal, namun peluang penerapan teknologi usahatani yang lebih baik masih sangat besar 	V		На	3.000	kab/kota
					- Kelompok Tani yang mampu meningkatkan produktivitas					

PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2015

1. TUJUAN PENGGUNAAN: PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		TUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	кет
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Pengembangan Ubi Jalar	 Kelompok Tani dengan tingkat produktivitas sudah diatas rata-rata wilayahnya namun masih berpeluang untuk ditingkatkan, misalnya dengan penggantian varietas 	$\sqrt{}$		На	3.570	kab/kota
					 Kelompok Tani yang penerapan teknologi usaha taninya belum optimal, namun peluang penerapan teknologi usahatani yang lebih baik masih sangat besar Kelompok Tani yang mampu meningkatkan produktivitas 					
				- Pengembangan Kacang Tanah	 Kelompok tani yang produktivitasnya rendah namun memiliki potensi untuk ditingkatkan Kelompok tani yang penerapan teknologinya belum optimal namun berpotensi untuk meningkatkan produksinya 	V		На	2.810	kab/kota
				- Pengembangan Kacang Hijau	 Kelompok tani yang produktivitasnya rendah namun memiliki potensi untuk ditingkatkan Kelompok tani yang penerapan teknologinya belum optimal namun berpotensi untuk meningkatkan produksinya 	V		На	1.385	kab/kota
				- Pengembangan Kacang Koro Pedang	- Kelompok tani yang memiliki potensi lahan pengembangan kacang koro pedang	√		На	1.915	kab/kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		ITUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	КЕТ
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Menumbuhkan dan mengembangkan penangkar benih tanaman pangan dalam rangka mendukung ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat	Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan - Penangkar Padi - Penangkar Kedelai	 Penangkar atau kelompok penangkar benih yang dinamis dan bersedia melaksanakan kegiatan dimaksud dengan baik dan bertanggungjawab Penangkar atau kelompok penangkar benih yang belum mampu memproduksi benih siap salur, dan apabila tidak ada dapat dialokasikan kepada penangkar atau kelompok penangkar benih yang sudah mampu memproduksi benih siap salur, tetapi kapasitas produksinya masih kecil, yaitu untuk padi luas arealnya di bawah 50 Ha dan untuk kedelai di bawah 25 Ha Penangkar atau kelompok penangkar benih baru khusus untuk kedelai bagi daerah yang belum ada penangkar atau kelompok penangkar benih kedelai Penangkar atau kelompok penangkar yang belum pernah mendapat atau menerima bantuan pemerintah untuk kegiatan pemberdayaan penangkar benih pada tahun sebelumnya Bersedia mengikuti persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ataupun petunjuk pelaksanaan kegiatan 	√ √		unit	190.000	kab/kota kab/kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		TUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	кет
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	Mengamankan luas Areal Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	A. Pemantapan Penerapan PHT - Dukungan Sarana Penerapan PHT Skala Luas Padi	 Kelompok tani tanaman padi yang berada di daerah potensi tanaman pangan dan endemis OPT dengan luas hamparan minimal 25 ha. Kelompok tani tanaman padi yang mengedepankan pengelolaan agroekosistem dalam usahataninya. 	V		На	17.125	kab/kota
				- Dukungan Sarana Penerapan PHT Skala Luas Jagung	Kelompok tani tanaman jagung yang berada di daerah potensi tanaman pangan dan endemis OPT dengan luas hamparan minimal 15 ha. Kelompok tani tanaman jagung yang mengedepankan pengelolaan agroekosistem dalam usahataninya. Kelompok tani tanaman jagung yang memiliki anggota petani alumni SLPHT	V		На	10.050	kab/kota
				- Dukungan Sarana Penerapan PHT Skala Luas Kedelai	 Kelompok tani tanaman kedelai yang berada di daerah potensi tanaman pangan dan endemis OPT dengan luas hamparan minimal 10 ha. Kelompok tani tanaman kedelai yang mengedepankan pengelolaan agroekosistem dalam usahataninya. Kelompok tani tanaman kedelai yang memiliki anggota petani alumni SLPHT 	V		На	7.300	kab/kota
				B. Penerapan Penanganan DPI Dukungan Sarana Penerapan Penanganan DPI Padi	- Kelompok tani tanaman padi yang areal pertanamannya terdapat pada lokasi endemis banjir dan kekeringan dengan luas hamparan minimal 10 ha untuk dapat memanfaatkan informasi iklim dalam melakukan antisipasi dan adaptasi iklim,sehingga pengamanan produksi dapat ditingkatkan	1		На	18.650	kab/kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		TUK BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	KET
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	Mengamankan produksi tanaman pangan dari kehilangan hasil	Dukungan Sarana Pascapanen Jagung - Non Kawasan a. Corn Sheller b. Flat Bed Dryer + Bangunan c. Corn Combine Harvester	- Kelompok tani / Gapoktan yang memiliki anggota-anggota yang mampu menerima teknologi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi melalui peningkatan mutu dan nilai tambah		√	unit	33.000 359.000 500.000	kab/kota
				- Kawasan a. Corn Sheller b. Vertical Dryer + Bangunan c. Crusher d. Corn Combine Harvester	- Kelompok tani / Gapoktan yang memiliki anggota-anggota yang mampu menerima teknologi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi melalui peningkatan mutu dan nilai tambah		√	unit	33.000 935.000 23.000 500.000	kab/kota
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	masyarakat dengan kondisi tertentu	Dukungan sarana produksi dan Alsintan untuk kawasan perbatasan/ daerah tertinggal/ MP3KI/ SIPP	- Kelompok tani yang dikategorikan miskin atau yang perlu diperkuat usahanya di daerah tertentu.	V		unit	75.000	kab/kota
2	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim	Pengembangan Tanaman Tebu							
	Perkebunan Berkelanjutan			Bantuan dana untuk Bongkar Ratoon	 Pekebun tebu yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis 4 ha/KK 	V		Ha	13.163	Kab/Kota
				Bantuan dana untuk Perluasan Tebu	- Pekebun tebu yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis 4 ha/KK	V		На	18.200	
			3. Rawat Ratoon	Bantuan dana untuk rawat ratoon	- Pekebun tebu yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis 4 ha/KK	V		На	8.725	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bantuan Dana untuk KBD/Penyediaan Benih	- Pekebun tebu yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis 4 ha/KK	V		На	52.250	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		TUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	кет
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Produksi dan	Pengembangan Tanaman Teh							
		Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar		Bantuan dana untuk Intensifikasi Teh	 Petani teh berpendapatan rendah karena produktivitas sudah sangat rendah 	$\sqrt{}$		На	6.011	Kab/Kota
				Bantuan dana untuk Rehabilitasi Teh	- Petani teh berpendapatan rendah karena produktivitas sudah sangat rendah			На	19.296	Kab/Kota
3	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Peningkatan produksi Benih dan Bibit	Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting	Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting	 Peternak yang belum memenuhi satuan keluarga peternakan 6 ekor animal unit apabila berternak sebagai usaha utama keluarga Peternak marjinal yang memiliki 1 animal unit atau sebagai peternak penggaduh 	V		Kelompok	180.000	Kab/Kota TP Provinsi
4	Daya Saing,	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melalui LM3	usaha kepada LM3 yang bergerak di bidang pengolahan	Bantuan sarana pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	 Memiliki akte pendirian/surat keterangan dari pemerintah setempat Mempunyai potensi dan telah merencanakan pengembangan usaha agribisnis yang layak secara teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan. Diutamakan bagi LM3 yang melaksanakan kerjasama dengan poktan/gapoktan /asosiasi/Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S/ swasta dan masyarakat sekitar Tidak atau sedang bermasalah dengan program lainnya LM3 yang dinilai telah berhasil mengembangkan usaha budidaya oleh Tim teknis Unit Kerja Eselon I LM3 yang telah berhasil mengembangan usaha agribisnisnya dapat dikembangkan menjadi LM3 Model. 			Lembaga	100.000	Kab/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		TUK BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	КЕТ
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1.Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	1.Pengembangan Sumber Air	Bantuan Sosial Untuk Pengembangan Sumber Air	- Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat. Penerima bantuan diprioritaskan kepada Poktan/Gapoktan/P3A yang memiliki sumber air namun belum dimanfaatkan dan belum menerima bantuan pengelolaan air irigasi dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun	V		Unit	60.000	TP/Prov
				Bantuan Sosial Untuk konservasi dan antisipasi anomali iklim	 Penerima manfaat adalah kelompok tani /P3A yang mempunyai usaha tani hortikultura, perkebunan dan peternakan yang mempunyai resiko kekeringan dan resiko kegagalan usaha tani 	1		Unit	60.000	TP/Prov
			2. Pengembangan Jaringan Irigasi	Bantuan Sosial Untuk Pengembangan Jaringan Irigasi	- Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat. Penerima bantuan diprioritaskan kepada P3A	V		На	1.000	TP/Prov
			3. Pemberdayaan Kelembagaan	Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Kelembagaan	- Penerima manfaat P3A yang belum pernah mendapatkan program bantuan dari kegiatan pengelolaan air irigasi.	V		Unit	80.000	TP/Prov
		2. Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan	1.Pengembangan Optimasi Lahan	Bantuan Sosial Pengembangan Optimasi Lahan	- Penerima manfaat adalah Petani pemilik penggarap atau penggarap dengan luas lahan maksimal 2 Ha per KK dan bersedia secara berkelompok mengikuti kegiatan dan mengikuti pemeliharaan selanjutnya	V		На	2.100	TP/Prov
			2, Pengembangan SRI	Bantuan Sosial Untuk Pengembangan SRI	- Penerima manfaat adalah Petani pemilik penggarap atau penggarap yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan SRI serta berada dalam satu kelompok tani hamparan yang aktif, dinamis dan berorientasi ekologis - agrobisnis.	√		На	2.100	TP/Prov

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		ITUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	KET
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Perluasan Sawah a. Vegetasi Ringan	-Bantuan Sosial Perluasan sawah vegetasi	- Penerima manfaat adalah Petani yang tergabung dalam suatu wadah kelompok			На	8.900	21 Propinsi; 76 Kab/ Kota
			b. Vegetasi Sedang	ringan -Bantuan Sosial Perluasan sawah vegetasi sedang	yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas, yang belum memiliki dan membutuhkan lahan sawah sebagai sumber pendapatan utama keluarga.	$\sqrt{}$		На	10.600	
			c. Vegetasi Berat	-Bantuan Sosial Perluasan sawah vegetasi berat		$\sqrt{}$		На	13.500	
			4. Perluasan Areal Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan	Bantuan Sosial Perluasan areal Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan	 Penerima manfaat adalah Petani yang membutuhkan dan sanggup melaksanakan serta mengelola perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan sehingga produksi hortikultura, perkebunan dan peternakan meningkat 	$\sqrt{}$		На	7.000	TP/Prov
			5. Pengembangan Jalan Pertanian	Bantuan Sosial Pengembangan Jalan Pertanian	- Penerima Manfaat adalah petani yang bersedia melepas sebagian lahannya tanpa ganti rugi untuk pengembang jalan dan bersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan jalan pertanian secara swadaya	V		На	100.000	32 Provinsi 232 Kab/Kota
		3. Pupuk dan Pestisida	Unit Pengolahan Pupuk Organik UPPO	Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik UPPO	- Penerima manfaat adalah Petani/Kelompok tani sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan	V		Unit	230.000	TP/Prov
		4.Pembiayaan Pertanian	1.Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan PUAP	Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan PUAP	- Desa berbasis pertanian, diutamakan desa miskin dan memiliki Gabungan Kelompok Tani Gapoktan	V		Gapoktan	100.000	TP/Prov

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		TUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	кет
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Pengembangan Pertanian modern	Bantuan Sosial Pengembangan Pertanian modern	- Petani pemilik penggarap atau penggarap yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksankan sistem pertanian modern dalam satu hamparan minimal seluas 100 ha	√		На	10.000	Kab/Kota
6	Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Desa yang meningkat kapasitasnya	1. Bantuan Modal Usaha Kelompok Padi/Jagung	- Daerah Perbatsan/ Tertinggal	$\sqrt{}$		klp	25.000	Kab Kupang, Belu, Sambas, Sanggau
	Pelatihan Pertanian		melalui Program READ/ Replikasi READ	2. Bantuan Modal Usaha Kelompok Kopi/Sawit	- Daerah Perbatsan/ Tertinggal	$\sqrt{}$		klp	25.000	
				3. Bantuan Modal Usaha Kelompok Kelapa	- Daerah Perbatsan/ Tertinggal	$\sqrt{}$		klp	25.000	
				4, Bantuan Modal Usaha Kelompok Sayuran/Buah	- Daerah Perbatsan/ Tertinggal	$\sqrt{}$		klp	25.000	Kab Kupang, Belu, Sambas, Sanggau
				5. Bantuan Modal Usaha Kelompok Peternakan	- Daerah Perbatsan/ Tertinggal			klp	25.000	
				6. Bantuan Modal Usaha Kelompok Non Farm Pertanian	- Daerah Perbatsan/ Tertinggal			klp	25.000	
				7. Infrastruktur Perdesaan yang mendukung pertanian	- Daerah Perbatsan/ Tertinggal	√		Desa	150.000	
		2. Pendidikan Menengah Pertanian	Generasi Muda Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian	Bantuan praktek Siswa SMK-PP	- Sekolah Kejuruan Pertanian yang masih melaksanakan kurikulum sesuai Kebijakan BPPSDMP	1		siswa	350	SMK- PP

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		TUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	кет
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ketahanan Pangan	1.Pengembangan Penganekara- gaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar.	Desa P2KP / KRPL	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Penyediaan Bibit Masyarakat	 a Beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu kawasan, sehingga dapat membentuk kawasan pekarangan dengan konsen KRPI. b Memiliki struktur organisasi yang jelas dan diketahui oleh kepala desa. c Memiliki akses lahan untuk kebun bibit bukan menyewa lahan d Memiliki kesanggupan mengelola keuangan kelompok secara transparan untuk melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan. e Bukan kelompok penerima Bantuan Sosial Bansos lainnya di tahun berjalan. 			Desa/ Kelompok	15.000 20.000 15.000	Kabupaten/ Kota di 33 provinsi. -Tahun ke-I, -Tahun ke-II -Tahun ke-III
		2.Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	1.Pengembangan Lembaga Usaha/Distribusi Pangan Masyarakat	Penguatan Lembaga Usaha/Distribusi Pangan Masyarakat	 a. Gapoktan telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota dan atau telah berbadan hukum b. Memiliki kepengurusan Gapoktan yang aktif dalam menjalankan usaha ekonomi berbasis komoditas pangan pokok dan pangan strategis yang dibutuhkan masyarakat setempat c. Gapoktan tidak mendapat penguatan modal untuk kegiatan sejenis pada tahun yang sama d. Memiliki unit usaha distribusi dan atau pengolahan pangan yang secara aktif menjalankan kegiatan distribusi pembelian dan penjualan komoditas pangan pokok dan pangan strategis 	√ 		Gapoktan	150.000	25 Provinsi -Tahap Penumbuhan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		ITUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	KET
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					e. Memiliki SDM yang berpengalaman					
					serta sanggup untuk mengelola dan					
					mengembangkan kegiatan distribusi					
					pangan ke arah bisnis dengan skala					
					ekonomi yang menguntungkan serta					
					siap melakukan keberagaman usaha					
					dan kuantitasnya					
					f. Memiliki aset sarana dan prasarana					
					panen dan pasca panen yang dapat					
					digunakan untuk peningkatan efisiensi					
					usaha dan nilai tambah produk					
					pertanian					
					g. Memiliki perencanaan dalam					
					pengembangan kemitraan serta					
					berkomitmen untuk merealisasikannya					
					h. Memiliki kesiapan untuk dapat					
					mengakses permodalan dari lembaga					
					keuangan					
					i. Berkomitmen untuk bersikap aktif					
					dalam pelaporan kegiatan kepada					
					seluruh pihak yang berwenang					

NO	ROGRAM KEGIATAN OUTPUT KE	EGIATAN NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT		ITUK A BANSOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	КЕТ
				Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Lumbu Pangan	ng Penyediaan Bahan Pangan	 a. Memiliki lumbung yang dibangun melalui DAK tahun 2013 dan 2014. b. Memiliki anggota minimal 20 dua puluh orang yang sebagian besar anggotanya merupakan masyarakat miskin. c. Memiliki organisasi kepengurusan yang dikelola oleh masyarakat di lokasi lumbung dan masih aktif d. Melaksanakan pertemuan rutin kelompok yang dapat dibuktikan dengan absensi dan notulen rapat e. Bersedia membuat aturan dan sanksi secara tertulis baik untuk pengurus maupun anggota yang dituangkan dalam AD/ART f. Membuat administrasi pembukuan yang rapi dan teratur. g. Bersedia menyimpan cadangan pangan di lumbung sepanjang waktu sebagai iron stock. h. Bersedia untuk mengirimkan laporan bulanan tertulis secara rutin ke Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota i Tidak mendapat fasilitas lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya kecuali kegiatan yang diprogramkan secara bertahap dan 			Lumbung	20.000	32 Provins

2. TUJUAN PENGGUNAAN: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BEL. BAN	TUK ANJA ISOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	KET
<u> </u>	2	2	4	_		Uang 7	Barang 8		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	1	0	9	10	11
1	Peningkatan	1. Pengembangan	Jumlah Kawasan	1. Kawasan Mandiri	a Hasil peta Kerawanan dan Kerentanan			Kawasan		42 Kawasan
	Diversifikasi dan	ketersediaan dan		Pangan Reguler	Pangan /FSVA Food Security and	'		5 Desa		di 42 Kab
	Ketahanan	penganan rawan	Regular yang		Vulnerability Atlas prioritas 1 dan 2.					di 14 Prov
	Pangan	pangan	diberdayakan							
	Masyarakat				b Kelompok mempunyai anggota kategori				200.000	-Tahap
					miskin serta memperhatikan partisipasi					penumbuhan
					perempuan sesuai dengan kondisi di					F
					lapangan.					
					c. Kelompok mempunyai anggota kategori					
					miskin serta memperhatikan					
					keterlibatan gender sesuai dengan					
					kondisi di lapangan.					
			Jumlah Kawasan	2. Kawasan Mandiri	1 Lokasi kawasan mencakup 5 desa yang	1		Kawasan		107 Kawasan di
			mandiri pangan	Pangan Kepulauan ,	mempunyai kesamaan ekologi di	٧		5 Desa		59 Kab di 13 Prov
				Papua – Papua Barat dan	wilayah Kepulauan, Papua-Papua Barat,					
				Perbatasan	dan Perbatasan;					
			Perbatasan yang		2 Kelompok mempunyai anggota kategori				200.000	-Tahap
			diberdayakan		miskin serta memperhatikan				200.000	pengembangan
					keterlibatan gender sesuai dengan					pengembangan
					keteribatan gender sesuai dengan kondisi di lapangan					

2. TUJUAN PENGGUNAAN: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BELA	TUK ANJA SOS	SATUAN	BIAYA/ SATUAN	КЕТ
		_		_		Uang	Barang	T .	(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
		2. Dukungan Manajemen Teknis dan Lainnya.	1. Pemberdayaan Petani Kecil	Matching Fund kepada Kelompok Mandiri	 a Lokasi desa berada di dataran tinggi dan pantai yang masuk ketegori miskin. b Persentase kemiskinan terhadap penduduk asli >20%. c Komposisi laki-laki dan wanita seimbang, atau sekurang-kurangnya persentase KK wanita >10%. d Pendefinisian KK miskin mempertimbangkan kearifan penduduk 	V		Kelompok Mandiri KM	9.000	Kabupaten/ Kota { 224 desa di 11 Kabupaten di 2 Provinsi Maluku dan Maluku Utara}
			0 70 1	D 1	lokal.	1		D.	100.000	TZ 1 / TZ /
			sarana dan	Pembangunan Prasarana/ Infrastruktur Desa	 a Desa termasuk kategori miskin. b Desa sebagai pelaksana kegiatan SOLID sampai dengan tahun 2015. c Kegiatan dilaksanakan oleh Federasi. 	V		Desa	100.000	Kabupaten/ Kota { 224 desa di 11 Kabupaten di 2 Provinsi Maluku dan Maluku Utara}

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2015

3. TUJUAN PENGGUNAAN: PENANGGULANGAN BENCANA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN	кет
						Uang	Barang		(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Produksi dan	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Antisipasi dampak Perubahan iklim	Bantuan Bencana	- Petani yg terkena bencana untuk pemulihan usaha tani yang dimilikinya	V		Keg	1.749.400	Daerah yang mengalami bencana